



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHOIRUDIN ALIAS JALOMBO BIN YATIN
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan Selatan RT 001 RW 004 Desa Kalisari
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (KTP) atau
Dukuh Delik RT 006 RW 001 Desa Wringinajar
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Domisili)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirudin Alias Jalombo Bin Yatin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Khoirudin Alias Jalombo Bin Yatin dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam dengan tulisan Pucang Gading dibagian depan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Eryno dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah gagang sabit dengan bercak darah;Dimusnahkan
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa Khoirudin Alias Jalombo Bin Yatin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Khoirudin Alias Jalombo Bin Yatin pada hari Senin, 09 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2024 bertempat di depan rumah Saksi Ficky Ridzal Awangga yang beralamat di Dukuh Putat RT 04/RW 04, Kec Mranggen, Kab Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin, 09 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Korban Fiki Prastio Bin (Alm) Sugiyono datang ke rumah Saksi Andi Budyanto Bin Nur Kamid yang beralamat di Dukuh Putat RT 004/RW 004, Desa Wringinajar, Kec. Mranggen, Kab. Demak untuk mengambil helm, namun helm tersebut ternyata dititipkan Saksi Andi Budyanto di rumah sdr. Khoir, kemudian setelah Saksi Korban



mengambil helm di rumah sdr. Khoir, kemudian ketika saksi korban kembali ke rumah Saksi Andi Budyanto Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merangkul Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban menuju ke halaman depan rumah Saksi Ficky Ridzal Awangga yang berada di seberang Jalan raya Dukuh Putat RT 004/ RW 004, Desa Wringinjajar, Kec. Mranggen, Kab. Demak sambil mengobrol, namun tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis sabit dari balik bajunya dan langsung menyabetkan sabit tersebut ke arah betis kaki kiri Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban berusaha mencabut senjata tajam tersebut, hingga jempol tangan kiri Saksi Korban terluka terkena bilah sabit tersebut, kemudian ketika Saksi korban akan membuang sabit tersebut, namun berhasil direbut kembali oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali menyabetkan sabit tersebut ke betis kaki kanan dan kiri saksi korban, hingga betis kaki kiri dan kanan saksi mengalami beberapa luka robek, kemudian Terdakwa menyabetkan senjata tajam tersebut ke kepala bagian atas saksi korban, kemudian datang beberapa warga yang akan meleraai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan di lokasi kejadian;

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, karena marah dan emosi mendapat kabar bahwa Saksi Korban telah dibayar oleh seseorang untuk membunuh Terdakwa, padahal Terdakwa dan Saksi Korban adalah teman baik;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RS Pelita Anugerah Nomor VER 031/RSPA/I/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Yessica Sallyvania dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban Fiki Prastio Bin (Alm) Sugiyono sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka robek pada jempol tangan kiri, banyak luka robek tungkai kaki kanan bawah, tepi tajam, tampak ada robekan penghubung otot, banyak luka robek pada tungkai kaki kiri bawah, tampak ada robekan penghubung otot, tepi tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Nur Khalimah Binti Alm. Mat Tarip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Fiki Prastio Bin (Alm) Sugiyono yang menjadi Korban penganiayaan dalam perkara ini;
 - Bahwa setahu Saksi pelakunya adalah Saudara Khoirudin Alias Jalombo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah Viki Rizal Awangga Alias Blondos di Dukuh Putat RT 004 RW 004, Desa Wringinajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan telpon dari seseorang yang mengabarkan bahwa Anak Saksi telah menjadi korban penganiayaan dan menyuruh Saksi agar segera ke RS Pelita Anugerah Bandungrejo;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke RS Pelita Anugerah Bandungrejo dan mendapati Anak Saksi sudah berada di ruang IGD sementara mendapatkan perawatan dari petugas medis rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dari luka yang dialami oleh Anak Kandung Saksi, di bagian kepala bagian atas hingga robek sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, betis kaki kanan bagian bawah robek sepanjang 20 cm dalam 3 cm dan betis kaki kanan bagian atas robek sepanjang 10 cm dalam 2 cm serta betis kaki kiri sepanjang 10 cm dalam 2 cm;
- Bahwa Anak Kandung Saksi harus mendapatkan perawatan intensif dan rawat inap di RS Pelita Anugerah Bandungrejo;
- Bahwa biaya Sakit ditanggung sendiri tanpa bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi maupun Korban;
- Bahwa Saksi sekeluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa asalkan tidak ada dendam lagi antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fiki Prastio Bin Alm. Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah Viki Rizal Awangga Alias Blondos di Dukuh Putat RT 004 RW 004, Desa Wringinajar, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya Saksi ke rumah Saudara Andi Alias Kentos untuk mengambil helm yang sebelumnya ditiptkan di rumah Saudara Khoir, selanjutnya Saksi ke rumah Saudara Khoir untuk mengambil helm tersebut dan ketika kembali ke rumah Saudara Andi Alias Kentos di tempat tersebut sudah ada Terdakwa yang selanjutnya langsung merangkul Saksi dan mengajak Saksi ke halaman depan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk



rumah Saudara Viki Alias Blondos sambil mengobrol biasa, namun tiba-tiba pelaku langsung menyabetkan senjata tajam jenis sabit ke arah betis kaki kiri Saksi dan menancap di betis kaki kiri Saksi hingga terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha mencabutnya sehingga jempol tangan kiri Saksi terluka dan senjata tajam tersebut hendak Saksi buang namun dapat direbut kembali oleh Terdakwa yang kembali menyabetkan sabitnya ke betis kaki kanan dan kiri Saksi sehingga betis kaki kiri dan kanan saksi mengalami luka robek masing-masing sebanyak 3 (tiga) luka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga menyabetkan senjata tajam tersebut ke kepala bagian atas Saksi;
- Bahwa kemudian banyak warga yang berdatangan sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita robek di kepala bagian atas sepanjang 3 cm dalam 0,5 cm, betis kaki kanan bagian bawah robek sepanjang 20 cm dalam 3 cm dan betis kaki kanan bagian atas robek sepanjang 10 cm dalam 2 cm serta betis kaki kiri sepanjang 10 cm dalam 2 cm sehingga Saksi harus mendapatkan perawatan intensif dan rawat inap di RS Pelita Anugerah Bandungrejo selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis sabit kepada Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi bisa selesai karena banyak warga yang berdatangan sehingga pelaku langsung pergi meninggalkan saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya perawatan luka-luka Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa asalkan tidak ada dendam lagi kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi Ficky Ridzal Awangga Alias Blondos Bin Alm. Muhammad Ali Maghfur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat adanya penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman depan rumah Saksi di Dukuh Putat RT 004 RW 004, Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fiki Prastio sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melukai korban adalah senjata tajam jenis sabit yang biasa dipergunakan oleh masyarakat untuk ke sawah atau sebagai alat pertanian;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi hendak keluar rumah membeli gas LPG, Saksi melihat korban dirangkul oleh Terdakwa dari arah rumah Saudara Andi Alias Kentos, kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung menyabetkan senjata tajam jenis sabit yang dibawanya ke arah betis kaki Korban secara berulang kali;
- Bahwa kemudian setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi lari untuk mencari bantuan dan sesampainya kembali di dalam depan Rumah Saksi, Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian begitu juga dengan korban;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat kabar bahwa korban dibawa ke RS Pelita Anugerah Bandungrejo;
- Bahwa Saksi selanjutnya ke rumah sakit tersebut untuk melihat keadaan korban yang mengalami luka-luka dibagian betis dan kepalanya;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ajun Maulana Ilham Bin Bambang Hermanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Penganiayaan yang terjadi pada hari hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa tempat kejadiannya di Dukuh Putat RT 04 RW 04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya secara langsung karena kejadian tersebut terjadi di depan halaman rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Fiki Prastio sedangkan pelakunya saksi hanya tahu panggilanya Jalombo;
- Bahwa pelaku penganiayaan menggunakan alat bantu sajam berupa sabit yang berbentuk seperti celurit;
- Bahwa Saksi melihat pelaku membacoki Korban beberapa kali sehingga mengalami luka pada kedua betis kakinya, dan pada bagian belakang kepala korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita luka bacok pada kaki betis sebelah kiri dan kanan korban serta pada kepala di bagian belakang juga terdapat luka bacokan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kemudian Saksi bawa ke RS. Pelita Anugerah Mranggen bersama dengan Saudara Soleh dan Saudara Slamet guna mendapatkan pengobatan;
- Bahwa setahu Saksi Korban mendapatkan Rawat inap di Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Dukuh Putat RT 04/RW 04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Fiki Prastio;
- Bahwa alat yang digunakan adalah satu buah sabit yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah membacok korban sehingga mengenai kedua kaki korban serta kepala korban bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa melukai korban dengan menggunakan satu bilah sabit yang mengenai kedua kaki korban sebanyak empat kali dan kepala bagian belakang sebanyak satu kali serta tangan korban sebelah kiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa emosi dan merasa jika Korban merupakan orang yang ikut terlibat menganiaya Terdakwa pada kejadian sebelumnya di di Desa Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendatangi Korban dan merangkul korban untuk diajak menuju ke halaman depan rumah Ficky Ridzal Awangga yang berada di seberang Jalan Raya Dukuh Putat RT 004/ RW 004, Desa Wringinajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sambil mengobrol;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis sabit dari balik baju Terdakwa dan langsung menyabetkan sabit tersebut ke arah betis kaki kiri korban selanjutnya korban berusaha mencabut senjata tajam tersebut, hingga jempol tangan kiri korban terluka terkena bilah sabit tersebut, kemudian ketika Korban akan membuang sabit tersebut, namun berhasil Terdakwa rebut kembali lalu Terdakwa kembali menyabetkan sabit tersebut ke betis kaki kanan dan kiri korban, hingga betis kaki kiri dan kanan Saksi Korban mengalami beberapa luka robek;
- Bahwa selain itu Terdakwa menyabetkan senjata tajam tersebut ke kepala bagian atas korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang beberapa warga yang akan melarai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil Visum Et Repertum dari RS Pelita Anugerah Nomor VER 031/RSPA/II/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Yessica Sallyvania dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di Kepala bagian tengah, luka akibat kekerasan tajam berupa luka robek pada jempol tangan kiri, banyak luka robek tungkai kaki kanan bawah, tepi tajam, tampak ada robekan penghubung otot, Banyak luka robek pada tungkai kaki kiri bawah, tampak ada robekan penghubung otot, tepi tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kaos warna Hitam dengan tulisan Pucang Gading di bagian depan;
2. 1 (satu) lembar Celana Jeans warna biru merk Eryno dengan bercak darah;
3. 1 (satu) buah gagang sabit dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Dukuh Putat RT 04/RW 04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa telah melukai Saksi Korban Fiki Prastio dengan menggunakan sebuah sabit yang telah dibawanya sebelumnya;
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi Korban kemudian mendatangi dan merangkul korban serta mengajak korban menuju ke halaman depan rumah Ficky Ridzal Awangga di seberang Jalan Raya Dukuh Putat kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis sabit dari balik bajunya dan langsung mengayunkan sabit tersebut ke arah betis kaki kiri korban sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap dan tertinggal lalu korban berusaha mencabut senjata tajam tersebut hingga jempol tangan kiri korban terluka terkena bilah sabit tersebut;

3. Bahwa benar kemudian ketika Korban akan membuang sabit tersebut, namun Terdakwa berhasil merebutnya dan kembali mengayunkan sabit tersebut ke betis kaki kanan dan kiri korban serta ke kepala korban;

4. Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil *visum et repertum* dari RS Pelita Anugerah Nomor VER 031/RSPA/I/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Yessica Sallyvania disimpulkan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek di Kepala bagian tengah, luka akibat kekerasan tajam berupa luka robek pada jempol tangan kiri, banyak luka robek tungkai kaki kanan bawah, tepi tajam, tampak ada robekan penghubung otot, Banyak luka robek pada tungkai kaki kiri bawah, tampak ada robekan penghubung otot, tepi tajam dan korban dirawat di Rumah Sakit Pelita Anugerah selama 4 (empat) hari;

5. Bahwa benar kemudian datang beberapa warga yang akan meleraai, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan di lokasi kejadian sampai kemudian Terdakwa ditangkap diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penganiayaan

2. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang di maksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dimana kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Dukuh Putat RT 04/RW 04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Terdakwa telah melukai Saksi Korban Fiki Prastio dengan menggunakan sebuah sabit yang telah dibawanya sebelumnya;

Bahwa sebelumnya Terdakwa yang mengetahui keberadaan Saksi Korban kemudian mendatangi dan merangkul korban serta mengajak korban menuju ke halaman depan rumah Ficky Ridzal Awangga di seberang Jalan Raya Dukuh Putat kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis sabit dari balik bajunya dan langsung mengayunkan sabit tersebut ke arah betis kaki kiri korban sampai tertancap dan tertinggal lalu korban berusaha mencabut senjata tajam tersebut hingga jempol tangan kiri korban terluka terkena bilah sabit tersebut dan ketika Korban akan membuang sabit tersebut, Terdakwa yang berhasil merebutnya, kembali mengayunkan sabit tersebut ke betis kaki kanan dan kiri korban serta ke kepala korban;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil visum et repertum dari RS Pelita Anugerah Nomor VER 031/RSPA/I/2024 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Maria Yessica Sallyvania disimpulkan dari hasil pemeriksaan terhadap terdapat luka robek di Kepala bagian tengah, luka akibat kekerasan tajam berupa luka robek pada jempol tangan kiri, banyak luka robek tungkai kaki kanan bawah, tepi tajam, tampak ada robekan penghubung otot, Banyak luka robek pada tungkai kaki kiri bawah, tampak ada robekan penghubung otot, tepi tajam dan korban dirawat di Rumah Sakit Pelita Anugerah selama 4 (empat) hari;

Bahwa kemudian datang beberapa warga yang akan meleraikan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan di lokasi kejadian sampai kemudian Terdakwa ditangkap diproses hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam berupa sabit ke arah betis kaki kiri korban sampai tertancap dan tertinggal lalu setelah berhasil merebutnya, Terdakwa kembali mengayunkan sabit tersebut ke betis kaki kanan dan kiri korban serta ke kepala korban sampai kemudian didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka robek di Kepala bagian tengah, luka robek pada jempol tangan kiri, banyak luka robek tungkai kaki kanan bawah, tepi tajam, tampak ada robekan penghubung otot, Banyak luka robek pada tungkai kaki kiri bawah, tampak ada robekan penghubung otot, tepi tajam menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dimana Terdakwa yang merasa emosi terhadap korban yang dianggap Terdakwa hendak mencelakainya kemudian melakukan perbuatannya menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan Terdakwa mengetahui serta menghendaki apa yang telah ia perbuat menunjukkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat berarti jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, Kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih, gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban menderita luka akibat kekerasan tajam berupa luka robek di Kepala bagian tengah, luka robek pada jempol tangan kiri, banyak luka robek tungkai kaki kanan bawah, tepi tajam, tampak ada robekan penghubung otot, Banyak luka robek pada tungkai kaki kiri bawah, tampak ada robekan penghubung otot, tepi tajam dan di rawat selama 4 (empat) hari Di Rumah Sakit, sehingga jika merujuk luka-luka yang diderita oleh korban telah menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban jatuh sakit dan dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum Majelis hakim sependapat dengan kualifikasi pidananya sedangkan untuk lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kaos warna Hitam dengan tulisan Pucang Gading di bagian depan dan 1 (satu) lembar Celana Jeans warna biru merk Eryno dengan bercak darah yang telah disita dari Saksi Nur Khalimah, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Khalimah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang sabit dengan bercak darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban sedangkan Korban maupun keluarganya telah memberikan maaf kepada Terdakwa, maka keadaan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada korban dan keluarganya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di muka umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirudin Alias Jalombo Bin Yatin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN Dmk



“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaos warna Hitam dengan tulisan Pucang Gading di bagian depan;
 - 1 (satu) lembar Celana Jeans warna biru merk Eryno dengan bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Khalimah;

1 (satu) buah gagang sabit dengan bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niken Rochayati, S.H., M.H., dan Dian Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini